

BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Auditing

2.1.1.1 Pengertian Auditing

Menurut Siti Kurnia Rahayu dan Ely Suhayati (2013:1) mendefinisikan audit sebagai berikut:

“Suatu proses yang sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif mengenai informasi tingkat kesesuaian antara tindakan atau peristiwa ekonomi dengan kriteria yang telah ditetapkan, serta melaporkan hasilnya kepada pihak yang membutuhkan, dimana auditing harus dilakukan oleh orang yang kompeten dan independen”.

Menurut Mulyadi (2017:9) pengertian audit adalah:

“Suatu proses sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif mengenai pernyataan-pernyataan tentang kegiatan dan kejadian ekonomi, dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara pernyataan-pernyataan tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan, serta penyampaian hasil-hasilnya kepada pemakai yang berkepentingan”.

Definisi audit yang berasal dari *A Statement of Basic Auditing Concepts* (ASOBAC) dalam Halim, Abdul (2015:1) :

“Suatu proses sistematis untuk menghimpun dan mengevaluasi buktibukti secara objektif mengenai asersi-aseri tentang berbagai tindakan dan kejadian ekonomi untuk menentukan tingkat kesesuaian antara asersi-aseri tersebut dengan kriteria yang telah ditentukan dan menyampaikan hasilnya kepada para pemakai yang berkepentingan”.

Dari pengertian dan definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa audit merupakan suatu proses pemeriksaan yang dilakukan secara sistematis terhadap laporan keuangan dan catatan akuntansi suatu perusahaan. Auditing adalah akumulasi dan evaluasi bukti tentang informasi yang ada untuk menentukan dan melaporkan mengenai kewajaran laporan keuangan dan derajat korespondensi antara informasi dan kriteria yang telah ditetapkan.

2.1.1.2 Jenis-jenis Audit

Menurut Sukrisno Agoes (2017:11) jenis audit dapat ditinjau dari luasnya pemeriksaan dan jenis pemeriksaannya. Maka dari pernyataan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

1. "Jenis Audit Ditinjau dari Luasnya Pemeriksaan:
 - a. Pemeriksaan Umum (General Audit) Suatu pemeriksaan umum atas laporan keuangan yang dilakukan oleh KAP independen dengan tujuan untuk bisa memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan secara keseluruhan. Pemeriksaan tersebut harus dilakukan sesuai dengan Standar Profesional Akuntan Publik atau ISA atau Panduan Audit Entitas Bisnis Kecil dan memperhatikan Kode Etik Akuntan Indonesia, Kode Etik Profesi Akuntan Publik serta Standar Pengendalian Mutu
 - b. Pemeriksaan Khusus (*Special Audit*) Suatu pemeriksaan terbatas (sesuai dengan permintaan auditee) yang dilakukan oleh KAP yang independen, dan pada akhir pemeriksaannya auditor tidak perlu memberikan pendapat terhadap kewajaran laporan keuangan secara keseluruhan. Pendapat yang diberikan terbatas pada pos atau masalah tertentu yang diperiksa, karena prosedur audit yang dilakukan juga terbatas.
2. Jenis Audit Ditinjau dari Jenis Pemeriksaan:
 1. Manajemen Audit (*Operational Audit*) Suatu pemeriksaan terhadap kegiatan operasi suatu perusahaan, termasuk kebijakan akuntansi dan kebijakan operasional yang telah ditentukan oleh manajemen, untuk mengetahui apakah kegiatan operasi tersebut sudah dilakukan secara efektif, efisien dan ekonomis
 2. Pemeriksaan Ketaatan (*Compliance Audit*) Pemeriksaan yang dilakukan untuk mengetahui apakah perusahaan sudah menaati peraturan-peraturan dan kebijakan-kebijakan yang berlaku, baik yang ditetapkan oleh pihak intern perusahaan (manajemen, dewan komisaris) maupun pihak eksternal (Pemerintah, Bapepam LK, Bank Indonesia, Direktorat Jenderal Pajak, dan lainlain).Pemeriksaan bisa dilakukan baik oleh KAP maupun Bagian Internal Audit
 3. Pemeriksaan Intern (Internal Audit)

Pemeriksaan yang dilakukan oleh bagian internal audit perusahaan, baik terhadap laporan keuangan dan catatan akuntansi perusahaan, maupun ketaatan terhadap kebijakan manajemen yang telah ditentukan

4. *Computer Audit*

Pemeriksaan oleh KAP terhadap perusahaan yang memproses data akuntansinya dengan menggunakan Electronic Data Processing (EDP) System”.

2.1.1.3 Jenis-jenis Auditor

Menurut Siti Kurnia Rahayu dan Ely Suhayati (2013:13) menyatakan bahwa jenis auditor terdiri dari tiga macam, antara lain sebagai berikut:

1. “Auditor Independen (Akuntan Publik)

Auditor independen berasal dari Kantor Akuntan Publik, bertanggung jawab atas audit laporan keuangan historis auditee-nya. Independen dimaksudkan sebagai sikap mental auditor yang memiliki integritas tinggi, obyektif, obyektif pada permasalahan yang timbul dan tidak memihak pada kepentingan manapun.

2. Auditor Pemeritah

Auditor pemerintah adalah auditor yang berasal dari lembaga yang bertanggung jawab secara fungsional atas pengawasan terhadap kekayaan atau keuangan negara. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagai lembaga pada tingkat tertinggi. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), dan Inspektorat Jendral (Itjen) yang ada pada departemendepartemen pemerintah.

3. Auditor Intern (Internal Auditor)

Auditor Internal adalah pegawai dari suatu organisasi perusahaan yang bekerja di organisasi tersebut untuk melakukan audit bagi kepentingan manajemen perusahaan yang bersangkutan, dengan tujuan membantu manajemen untuk mengetahui kepatuhan para pelaksana operasional organisasi terhadap kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan oleh perusahaan”.

2.1.1.4 Profesi Akuntan Publik

Menurut Buchori dalam Halim, Abdul (2015: 13) makna kata profesi adalah:

“Pekerjaan yang dilakukan sebagai nafkah hidup dengan mengandalkan keahlian dan keterampilan (kemahiran) yang tinggi dan dengan melibatkan komitmen pribadi (moral) yang mendalam”.

Menurut Pasal 1 UU No. 5 2011 Akuntan Publik adalah :

“Akuntan Publik adalah seseorang yang telah memperoleh izin untuk memberikan jasa sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini”.

Menurut Halim, Abdul (2015:35) Akuntan Publik adalah:

“Akuntan publik adalah akuntan yang memiliki izin dari Menteri Keuangan atau pejabat yang berwenang lainnya untuk menjalankan praktik akuntan publik”.

Berdasarkan pengertian diatas, Profesi Akuntan Publik merupakan seorang akuntan yang telah menempuh dan lulus sertifikasi akuntan publik, memenuhi persyaratan untuk menjadi akuntan publik, dan telah mendapatkan izin dari menteri keuangan untuk menjalankan pekerjaan sebagai akuntan publik.

2.1.2 Profesionalisme Auditor

2.1.2.1 Pengertian Profesionalisme Auditor

Menurut Messier, Glover, dan Prawitt (2014:216) menyatakan bahwa :

“Profesionalisme didefinisikan secara luas merujuk pada sikap, tujuan, atau kualitas yang menjadi karakter atau menandai suatu profesi atau orang profesional”.

Menurut Alvin A.Arens (2015:96) menyatakan profesionalisme adalah :

“Tanggung jawab untuk bertindak lebih dari sekedar memenuhi tanggung jawab diri sendiri maupun ketentuan hukum dan peraturan kepada masyarakat, sehingga menyadari pentingnya prinsip sebagai auditor profesional”.

Menurut Hiro Tugiman (2014:119) profesionalisme adalah:

“Profesionalisme merupakan suatu sikap dan perilaku seseorang dalam melakukan profesi tertentu”.

Berdasarkan pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa profesional merupakan seseorang yang melakukan pekerjaan berdasarkan keahlian, kemampuan dan keterampilan khusus dibidang pekerjaannya dan menggunakan kemahiran profesionalnya dengan cermat dan seksama.

2.1.2.2 Indikator Profesionalisme Auditor

Menurut Alvin A. Arens (2015:99), terdapat 6 indikator yang harus dimiliki seorang auditor dalam menjalankan profesinya, yaitu:

1. “Tanggung jawab

Dalam melaksanakan tanggung jawabnya sebagai seorang profesional, setiap anggota harus senantiasa menggunakan pertimbangan moral dan profesionalisme dalam semua kegiatan yang dilakukannya.

2. Kepentingan Publik

Para anggota harus menerima kewajiban untuk bertindak sedemikian rupa agar dapat melayani kepentingan publik, kepercayaan publik, serta mewujudkan komitmen profesionalisme.

3. Integritas

Untuk memelihara dan meningkatkan kepercayaan publik, setiap anggota harus memenuhi tanggung jawab profesionalnya dengan kejujuran atau integritas setinggi mungkin.

4. Objektivitas

Setiap anggota harus menjaga objektivitasnya dan bebas dari benturan kepentingan dalam pemenuhan kewajiban profesionalnya.

5. Kompetensi

Bagi setiap anggota harus melaksanakan jasa profesionalnya dengan hati-hati, serta berkompentensi yang baik untuk mempertahankan pengetahuan dan keterampilan profesionalnya.

6. Ruang Lingkup dan Sifat Jasa

Anggota yang berpraktik bagi public harus memperhatikan prinsip-prinsip Kode Perilaku Profesional dalam menentukan lingkup dan sifat jasa yang disediakan”.

2.1.3 Pengertian Independensi

Menurut Siti Kurnia Rahayu dan Ely Suhayati (2013:51) independensi audit adalah:

“Independensi dalam audit berarti cara pandang yang tidak memihak di dalam pelaksanaan pengujian, evaluasi hasil pemeriksaan, dan penyusunan laporan audit, sikap mental independent tersebut harus meliputi *Independence in fact* dan *Independence in appearance*”.

Menurut Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (2017:16) Independensi dijelaskan sebagai berikut:

“Independensi adalah suatu sikap dan tindakan dalam melaksanakan pemeriksaan untuk tidak memihak kepada siapa pun dan tidak dipengaruhi oleh siapa pun . pemeriksa juga harus objektif dan bebas dari benturan kepentingan (conflict of interest) dalam melaksanakan tanggung jawab profesionalnya”.

Sedangkan menurut IAPI (2011) independensi adalah:

“Tidak mudah dipengaruhi oleh siapa pun karena auditor bekerja melaksanakan pekerjaannya untuk kepentingan umum. Auditor harus mengakui jika kewajibannya untuk jujur tidak hanya kepada manajemen dan pemilik perusahaan tetapi kepada siapa pun yang meletakkan kepercayaannya atas laporan auditor independent, salah satunya seperti calon-calon pemilik dan kreditur”.

Berdasarkan pengertian-pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa auditor independen itu bebas dari pengaruh atau pengendalian siapa pun juga yang punya kepentingan dengan audit.

2.1.3.1 Indikator Independensi

Menurut Mulyadi (2017:27) ada 2 indikator independensi yaitu:

1. “Tidak Dibawah Pengaruh

Auditor akan dianggap tidak independen apabila auditor tersebut memiliki hubungan tertentu (misalnya hubungan keluarga) dengan kliennya yang dapat menimbulkan kecurigaan bahwa auditor tersebut akan terpengaruh kliennya atau tidak independen.

2. Objektif atau tidak memihak

Auditor mampu mempertahankan sikap yang tidak memihak sepanjang pelaksanaan auditnya, Artinya sebagai suatu kejujuran yang tidak memihak dalam merumuskan dan menyatakan pendapatnya”.

2.1.4 Pengertian Materialitas

Menurut Abdul Halim (2015:130) definisi tentang materialitas adalah:

“Besarnya kealpaan dan salah saji informasi akuntansi, yang di dalam lingkungan tersebut membuat kepercayaan seseorang berubah atau terpengaruh oleh adanya kealpaan dan salah saji tersebut”.

Sedangkan menurut SPA 320 pada SPAP 2013 disebutkan mengenai definisi materialistis:

“Materialitas adalah suatu jumlah yang ditetapkan oleh auditor, pada tingkat yang lebih rendah daripada materialitas untuk laporan keuangan secara keseluruhan, untuk mengurangi ke tingkat rendah yang semestinya kemungkinan salah saji yang tidak dikoreksi dan yang tidak terdeteksi secara agregat melebihi materialitas untuk laporan keuangan secara keseluruhan”.

Adapun definisi materialitas menurut Tuanakotta (2016:126) adalah:

“Materialitas adalah dasar untuk penilaian resiko dan penentu luasnya prosedur audit”.

Berdasarkan definisi-definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa materialitas merupakan salah saji informasi akuntansi yang dilihat dari keadaan yang melingkupinya yang dapat mengakibatkan perubahan atau pengaruh terhadap pertimbangan orang yang meletakkan kepercayaan mengenai informasi tersebut karena adanya penghilangan atau salah saji.

2.1.4.1 Indikator Materialitas

Menurut Mulyadi (2017:158) terdapat 4 indikator dalam menentukan tingkat materialitas yaitu:

1. “Pertimbangan awal materialitas

Saat akan dilakukannya pemeriksaan laporan keuangan, auditor harus menentukan nilai materialitas sebagai pengkoreksian salah saji yang mungkin ada pada laporan keuangan. Penentuan materialitas ini, yang seringkali disebut dengan materialitas perencanaan, mungkin dapat berbeda dengan tingkat materialitas yang digunakan pada saat pengambilan kesimpulan audit dan dalam mengevaluasi temuan audit karena keadaan yang melingkupi berubah dan informasi tambahan tentang klien dapat diperoleh selama berlangsungnya audit. Dalam pertimbangan awal materialitas, auditor harus menetapkan materialitas salah saji laporan keuangan pada dua tingkat berikut ini:

- a. Tingkat laporan keuangan, karena pendapat auditor atas kewajaran mencakup laporan keuangan sebagai keseluruhan.
- b. Tingkat saldo akun, karena auditor memverifikasi saldo akun dalam mencapai kesimpulan menyeluruh atas kewajaran laporan keuangan.

2. Materialitas pada tingkat laporan keuangan

Jika laporan keuangan mengandung salah saji material maka laporan tersebut berisi kekeliruan atau kesalahan yang dampaknya, secara individual atau secara gabungan, sedemikian signifikan sehingga mencegah penyajian secara wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan prinsip akuntansi berterima umum. Dalam keadaan ini, salah saji dapat terjadi sebagai akibat penerapan secara keliru prinsip akuntansi berterima umum, penyimpangan dari fakta, atau penghilangan informasi yang diperlukan. Dalam perencanaan audit, auditor harus menyadari bahwa terdapat lebih dari satu tingkat materialitas salah saji yang berkaitan dengan laporan keuangan. Kenyataannya, setiap laporan keuangan dapat memiliki lebih dari satu tingkat materialitas salah saji. Untuk laporan laba-rugi, materialitas salah saji dapat dihubungkan dengan total pendapatan, laba bersih usaha, laba bersih sebelum pajak, atau laba bersih setelah pajak. Untuk neraca, materialitas dapat didasarkan pada total aktiva, aktiva lancar, modal kerja, atau modal saham. Sampai dengan saat ini, tidak terdapat panduan resmi yang diterbitkan oleh Ikatan Akuntansi Indonesia tentang ukuran kuantitatif materialitas salah saji. Berikut ini diberikan contoh beberapa panduan kuantitatif yang digunakan dalam praktisi.

- a. Laporan keuangan dipandang mengandung salah saji material jika terdapat salah saji 0% sampai 10% dari laba sebelum pajak.
- b. Laporan keuangan dipandang mengandung salah saji material jika terdapat salah saji 2% sampai 1% dari total aktiva.
- c. Laporan keuangan dipandang mengandung salah saji material jika terdapat salah saji 1% dari passiva.

d. Laporan keuangan dipandang mengandung salah saji material jika terdapat salah saji 2% sampai 1% dari pendapatan bruto.

3. Materialitas pada tingkat saldo akun

Meskipun auditor memberikan pendapat atas laporan keuangan secara keseluruhan, namun ia harus melakukan audit terhadap akun-akun secara individual dalam mengumpulkan bukti audit yang dipakai sebagai dasar untuk menyatakan pendapatnya atas laporan keuangan auditan. Karena itu taksiran materialitas salah saji yang dibuat pada tahap perencanaan audit harus dibagi ke akun-akun laporan keuangan secara individual yang akan diperiksa bagian materialitas salah saji yang dialokasikan ke akun-akun secara individual ini dikenal dengan sebutan salah saji yang dapat diterima untuk akun tertentu. Materialitas salah saji pada tingkat saldo akun adalah salah saji minimum yang mungkin terdapat dalam saldo akun yang dipandang, sebagai salah saji material.

Konsep materialitas salah saji pada tingkat saldo akun tidak boleh dicampuradukan dengan istilah saldo akun material. Saldo akun material adalah ukuran saldo akun yang tercatat, sedangkan konsep materialitas salah saji berkaitan dengan jumlah salah saji yang dapat mempengaruhi keputusan pemakai informasi keuangan. Saldo suatu akun yang tercatat umumnya mencerminkan batas atas lebih saji dalam akun tersebut. Oleh karena itu, akun dengan saldo yang jauh lebih kecil dibandingkan dengan materialitas seringkali disebut sebagai tidak material mengenai risiko lebih saji. Namun, tidak ada batas jumlah kurang saji dalam suatu akun dengan saldo tercatat yang sangat kecil. Oleh karena itu, harus disadari oleh auditor, bahwa akun yang kelihatannya bersaldo tidak material, dapat berisi kurang saji yang melampaui materialitas salah sajinya.

Dalam mempertimbangkan materialitas salah saji pada tingkat saldo akun, auditor harus mempertimbangkan hubungan antara materialitas salah saji tersebut dengan materialitas salah saji laporan keuangan. Pertimbangan ini mengarahkan auditor untuk merencanakan audit guna mendeteksi salah saji yang kemungkinan tidak material secara individual, namun, jika digabungkan dengan salah saji saldo akun yang lain, dapat material terhadap laporan keuangan secara keseluruhan.

4. Alokasi materialitas laporan keuangan kerekening

Bila pertimbangan awal auditor tentang materialitas salah saji laporan keuangan dikuantifikasikan penaksiran awal tentang materialitas salah saji untuk setiap akun dapat diperoleh dengan mengalokasikan materialitas salah saji laporan keuangan ke akun secara individual. Pengalokasian ini dapat dilakukan baik untuk akun neraca maupun akun laba-rugi. Namun, karena hampir semua salah saji laporan laba-rugi juga mempengaruhi neraca dan karena akun neraca lebih sedikit banyak auditor yang melakukan alokasi atas dasar akun neraca”.

2.2 Kerangka Pemikiran

2.2.1 Pengaruh Profesionalisme Auditor Terhadap Tingkat Materialitas

Menurut Alvin A.Arens (2015:293) menyatakan bahwa:

“Dalam kinerja sikap profesional auditor yang baik maka akan berpengaruh menentukan, mempertimbangkan dan menyampaikan temuan materialitas yang ditemukan pada laporan keuangan dengan baik”.

Menurut Sukrisno Agoes (2017:149) berpendapat mengenai pengaruh profesionalisme terhadap pertimbangan tingkat materialitas sebagai berikut:

“Mengenai pertimbangan auditor materialitas merupakan pertimbangan profesional dan dipengaruhi oleh persepsi auditor atas kebutuhan orang yang memiliki pengetahuan memadai dan yang akan meletakkan kepercayaan terhadap laporan keuangan”.

Selanjutnya menurut Idawati dan Eveline (2016) menyatakan pendapat jika sikap profesionalisme mendukung penetapan tingkat materialitas karena dalam penetapan tingkat materialitas laporan keuangan entitas dibutuhkan pemikiran yang menyeluruh akan entitas tersebut yang harus dilakukan dengan tekun dan seksama.

Berdasarkan teori dan penelitian diatas, dapat diprediksikan bahwa dalam penelitian ini akan memberikan hasil bahwa profesionalisme auditor berpengaruh terhadap tingkat materialitas.

2.2.2 Pengaruh Independensi Terhadap Tingkat Materialitas

Menurut Alvin A.Arens (2015:169) menyatakan pendapatnya yaitu:

“Sikap independent dan objektif yang baik bagi seorang auditor dalam menemukan salah saji materil akan berpengaruh pada penyampaian informasi dengan jujur sesuai kenyataan pada salah saji yang ditemukan”.

Sedangkan menurut Arum Ardianingsih (2018:25) menyebutkan jika:


“Penemuan salah saji materil dalam pengoreksian laporan keuangan, auditor dituntut memiliki sikap independent untuk menjamin tanggung jawab manajemen serta mencakup sisi tampilan dan kenyataan”.

Menurut Yunitasari (2014:4) berpendapat bahwa:

“Pentingnya menjunjung tinggi independensi dalam penugasan audit agar pertimbangan dan keputusan yang diambil auditor bisa terbebas dari berbagai pengaruh kepentingan dan keberpihakan dalam rangka merumuskan suatu pendapatnya dari keputusan yang diambil tetap terjaga”.

Selanjutnya menurut Santoso (2017) menyatakan bahwa auditor yang menjunjung tinggi independensinya dapat menghasilkan pertimbangan tingkat materialitas yang dapat diandalkan.

Berdasarkan beberapa teori dan penelitian diatas, dapat diprediksikan bahwa penelitian ini akan memberikan hasil bahwa independensi auditor berpengaruh terhadap tingkat materialistis. Berdasarkan uraian diatas, penulis menyajikan paradigma penelitian dibawah ini



Gambar 2.1
Paradigma Penelitian

2.3 Hipotesis Penelitian

Menurut Sugiyono (2019:64) menjelaskan bahwa:

“Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah dinyatakan dalam bentuk kalimat pernyataan. Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan baru berdasarkan teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta secara empiris”.

Berdasarkan kerangka pemikiran diatas, maka rumusan hipotesis penelitian yang diajukan sebagai jawaban sementara atas rumusan masalah yang terjadi pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

H₁ : Professionalisme Auditor berpengaruh terhadap Tingkat Materialitas

H₂ : Independensi berpengaruh terhadap Tingkat Materialitas